



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.Sinjai

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ZAENAL BIN SALEHE**
Tempat lahir : Sinjai
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pulau Kambuno Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 28 Agustus 2013 Nomor:SP-Han/10/VIII/Dit.Pol Air terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 September 2013 Nomor :B-965/R.4.5/Ft.2/09/2013 terhitung sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 25 September 2013 Nomor :PRINT-393/R.4.31/Ft.2/09/2013 terhitung sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013.
4. Majelis Hakim tertanggal 4 Oktober 2013 No.56/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor:63/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tertanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL BIN SALEHE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZAENAL BIN SALEHE** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Sub.3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Perahu Jolloro tanpa nama
 - 1 (satu) unit KompresorDirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) rol selang
 - 1 (satu) buah kacamata
 - 2 (dua) buah regulator
 - 2 (dua) pasang sepatu bebek
 - Kurang lebih 19 (sembilan belas) butir Potassium SianidaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan memohon keringana hukuman.

Menimbang atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara:PDS-02/Sinjai/09/2013, tanggal 25 September 2013, telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Zaenal Bin Salehe pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil sebelah Timur Pulau Sembilan Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai,dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis,bahan peledak,alat dan/atau cara,dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan /atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita,terdakwa berlayar dari pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kab.Sinjai menuju perairan Taka Labureneng untuk menangkap ikan dengan membawa peralatan alat selam dan potasium sianida sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) biji untuk menagkap ikan.Sekitar jam 08.00 Wita terdakwa tiba diperairan Taka Labureneng kemudian terdakwa mencampur potasium sianida dengan air laut sesuai dengan tekanan lalu terdakwa menyelam membawa potasium dan mendapatkan 5 (lima) ekor ikan sunu;
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 jam 06.00 Wita terdakwa kemudian memulai kembali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida;
- Terdakwa menggunakan potasium sianida untuk menangkap ikan dengan cara butiran potasium sianida dipecah menjadi dua 2 (dua) bagian kemudian 1 (satu) bagian dimasukkan kedalam botol bekas viksai ukuran 800 ml kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa campur dengan air laut, lalu potasium sianida tersebut dibawa terdakwa mencari tempat yang dangkal/taka dimana tempat persembunyian ikan, lalu terdakwa turun menyelam dengan membawa botol bekas viksai ukuran 800 ml yang sudah berisi cairan potasium sianida. Setelah melihat ikan yang bersembunyi di lobang batu lalu potasium sianida disemprotkan ke arah ikan dan ikan menjadi pingsan dan mudah ditangkap dengan menggunakan tangan;

- Sekitar jam 07.00 Wita, saksi A. Adiman Sutami bersama dengan saksi Torisman team patroli dari Kepolisian perairan oleh terdakwa kemudian saksi Torisman bersama dengan team melakukan patroli mencurigai perahu joloro tanpa nama yang dipergunakan terdakwa kemudian saksi Torisman bersama dengan team melakukan pemeriksaan diatas perahu jolloro tanpa nama yang berada diatas kapal pada saat itu terdakwa dan saksi Darwis Bin Tanjung. Pada saat pemeriksaan saksi dari Kepolisian perairan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kompresor.
2. 2 (dua) rol selang.
3. 1 (satu) buah kaca mata.
4. 2 (dua) buah regulator.
5. 2 (dua) pasang sepatu bebek.
6. Kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida.
7. 2 (dua) ekor ikan sunu.

- Pada saat interogasi terdakwa mengakui bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida sudah 1 (satu) tahun yaitu sejak kurang lebih bulan Agustus 2012 sampai saat terdakwa tertangkap;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1336/KTF/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butiran padat berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6512 gram milik terdakwa Zaenal Bin Salehe adalah positif Sianida.

Potassium Sianida (KCN) adalah merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif.

Penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan, selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Potassium Sianida untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem laut, mematikan karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan, yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang;

Perbuatan terdakwa ZAENAL BIN SALEHE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Zaenal Bin Salehe pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil sebelah Timur Pulau Sembilan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja, memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa berlayar dari pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kab. Sinjai menuju perairan Taka Labureneng untuk menangkap ikan dengan membawa peralatan alat selam dan potasium sianida sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) biji untuk menangkap ikan. Sekitar jam 08.00 Wita terdakwa tiba diperairan Taka Labureneng kemudian terdakwa mencampur potasium sianida dengan air laut sesuai dengan tekanan lalu terdakwa menyelam membawa potasium dan mendapatkan 5 (lima) ekor ikan sunu;
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 jam 06.00 Wita terdakwa kemudian memulai kembali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida;
- Terdakwa menggunakan potasium sianida untuk menangkap ikan dengan cara butiran potasium sianida dipecah menjadi dua 2 (dua) bagian kemudian 1 (satu) bagian dimasukkan kedalam botol bekas viksai ukuran 800 ml kemudian terdakwa campur dengan air laut, lalu potasium sianida tersebut dibawa terdakwa mencari tempat yang dangkal/taka dimana tempat persembunyian ikan, lalu terdakwa turun menyelam dengan membawa botol bekas viksai ukuran 800 ml yang sudah berisi cairan potasium sianida. Setelah melihat ikan yang bersembunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lobang batu lalu potasium sianida disemprotkan kearah ikan dan ikan menjadi pingsan dan mudah ditangkap dengan menggunakan tangan;

- Sekitar jam 07.00 Wita ,saksi A.Adiman Sutami bersama dengan saksi Torisman team patroli dari Kepolisian perairan oleh terdakwa kemudian saksi Torisman bersama dengan team melakukan patroli mencurigai perahu joloro tanpa nama yang dipergunakan terdakwa kemudian saksi Torisman bersama dengan team melakukan pemeriksaan diatas perahu jolloro tanpa nama yang berada diatas kapal pada saat itu terdakwa dan saksi Darwis Bin Tanjung.Pada saat pemeriksaan saksi dari Kepolisian perairan menemukan barang bukti berupa:

8. 1 (satu) unit kompresor.
9. 2 (dua) rol selang.
10. 1 (satu) buah kaca mata.
11. 2 (dua) buah regulator.
12. 2 (dua) pasang sepatu bebek.
13. Kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida.
14. 2 (dua) ekor ikan sunu.

- Pada saat interogasi terdakwa mengakui bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida sudah 1 (satu) tahun yaitu sejak kurang lebih bulan Agustus 2012 sampai saat terdakwa tertangkap;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1336/KTF/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Nursamran Subandi,M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butiran padat berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6512 gram milik terdakwa Zaenal Bin Salehe adalah positif Sianida.

Potassium Sianida (KCN) adalah merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif.

Penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan,selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan;

- Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Potassium Sianida untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem laut,mematikan karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan,yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ZAENAL BIN SALEHE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TORISMAN:

- Saksi dibawah sumpah menerangkan, bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Team Patroli Polairut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil Sebelah Timur Pulau Sembilan Kab.Sinjai.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi A.Adiman Sutami melakukan patroli perairan di Kab.Sinjai, kemudian saksi bersama dengan team melakukan patroli mencurigai jolloro tanpa nama yang dipergunakan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan team melakukan pemeriksaan diatas perahu jolloro tanpa nama yang berada diatas kapal pada saat itu terdakwa dan saksi Darwis Bin Tanjung.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 1 (satu) buah kaca mata, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek, kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida, 2 (dua) ekor ikan sunu.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi ternyata terdakwa baru saja melakukan pembiusan ikan dan dapat 2 ekor ikan sunu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal terdapat ABK satu orang.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak benar dengan menggunakan potasium sianida.
- Bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan kimia seperti potasium sianida.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sementara mencampur potasium sianida akan melakukan penangkapan ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa penggunaan potasium dapat merusak terumbu karang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen dalam pelayaran perahu jolloro tanpa nama menangkap ikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi A.ADIMAN SUTAMI:

- Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan, bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Team Patroli Polairut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil Sebelah Timur Pulau Sembilan Kab.Sinjai.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi Torisman melakukan patroli perairan di Kab.Sinjai, kemudian saksi Torisman bersama dengan team melakukan patroli mencurigai jolloro tanpa nama yang dipergunakan terdakwa, kemudian saksi Torisman bersama dengan team melakukan pemeriksaan diatas perahu jolloro tanpa nama yang berada diatas kapal pada saat itu terdakwa dan saksi Darwis Bin Tanjung.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 1 (satu) buah kaca mata, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek, kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida, 2 (dua) ekor ikan sunu.
- Bahwa setelah melakukan interogasi ternyata terdakwa baru saja melakukan pembiusan ikan dan dapat 2 ekor ikan sunu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal terdapat ABK satu orang.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak benar dengan menggunakan potasium sianida.
- Bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan kimia seperti potasium sianida.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sementara mencampur potasium sianida akan melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa penggunaan potasium dapat merusak terumbu karang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen dalam pelayaran perahu jolloro tanpa nama menangkap ikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi DARWIS BIN TANJUNG yang keterangannya sesuai dengan BAP dibacakan dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, saksi selaku ABK kapal Jolloro tanpa nama.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh team patroli Polairut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil Sebelah Timur Pulau Sembilan Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi berada diatas perahu Jolloro tanpa nama sedang memegang selang.
- Bahwa team patroli dari Polairut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 1 (satu) buah kaca mata, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek, kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida, 2 (dua) ekor ikan sunu.
- Bahwa saksi melihat/menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi dan menemukan barang-barang tersebut.
- Bahwa milik barang-barang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa membawa potasium sianida karena saksi hanya ABK.
- Bahwa Polisi menemukan potasium sianida dalam perahu jolloro milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak potasium sianida milik terdakwa.
- Bahwa perahu jolloro tanpa nama tersebut dipergunakan terdakwa mencari ikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ahli :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh team patroli Polairut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil Sebelah Timur Pulau Sembilan Kab. Sinjai.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai staf program sampai dengan tahun 1986, penyidik perikanan tahun 1998, staf bidang pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2001 sampai dengan sekarang.
- Bahwa butiran kristal yang diduga potasium sianida merupakan bahan kimia yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan karena dapat merusak terumbu karang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bahan tersebut adalah mengandung bahan kimia yang berbahaya yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan, ahli menyatakan pada dasarnya bahan potasium sianida dilarang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa penggunaan potasium sianida dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang karena dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya.
- Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkap ikan yang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti pukat (payang, dogol, purse seine) jaring (jaring insang, jaring klitik) pancing perangkap.
- Bahwa akibat penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang dapat berdampak pada penurunan produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang.
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan potasium sianida untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk dipulihkan seperti kondisi semula.
- Bahwa kerugian secara rinci yaitu:
 - Pihak yang dirugikan secara umum adalah Negara dan Pemerintah karena sumber daya alam tersebut diawasi dan dilindungi oleh Pemerintah, secara khusus adalah nelayan itu sendiri karena dapat menurunkan pendapatan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dirincikan secara materiil hitungan matematis.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perahu jolloro tanpa nama yang dipergunakan melaut oleh terdakwa sedang berlayar diperairan kurang lebih 12 Mil sebelah Timur Pulau Sembilan Kab.Sinjai,masih termasuk dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa melaut untuk menangkap ikan dengan menggunakan perahu jolloro tanpa nama bahwa berdasarkan devenisi kapal/perahu perikanan sebagaimana diatur dalam UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa kapal yang digunakan oleh terdakwa adalah termasuk dalam kategori kapal/perahu perikanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ZAENAL BIN SALEHE :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh team patroli Polairut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wita,bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil Sebelah Timur Pulau Sembilan Kab.Sinjai.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang beristirahat diatas perahu jolloro tanpa nama setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida.
- Bahwa kemudian datang team patroli Polairut yaitu saksi Torisman bersama dengan saksi A.Adiman Sutami melakukan pemeriksaan diatas perahu jolloro tanpa nama milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu yang berada diatas kapal pada saat itu terdakwa bersama saksi Darwis Bin Tanjung.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kompresor,2 (dua) rol selang,1(satu) buah kaca mata,2 (dua) buah regulator,2 (dua) pasang sepatu bebek,kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida,2(dua) ekor ikan sunu.
- Bahwa terdakwa baru melakukan pembiusan ikan dan didapatkan 2 ekor ikan sunu.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah peralatan selam dan potasium sianida yang digunakan untuk menangkap ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembiusan ikan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa melakukan pembiusan dengan menggunakan potasium sianida lebih banyak mendapatkan hasil dibanding melakukan penangkapan ikan dengan cara biasa yaitu memancing atau jala.
- Bahwa terdakwa memperoleh potasium sianida ditengah laut dan di beli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berangkat melaut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 06.00 Wita berangkat berlayar dengan tujuan Perairan Taka Labureneng untuk menangkap ikan dengan membawa peralatan selang.
- Bahwa dilokasi terdakwa mencampur potasium sianida tersebut dengan air laut sesuai dengan takaran lalu menyelam membawa potasium sianida tersebut lalu menyemprotkan kearah ikan sehingga mendapat 2 ikan sunu.
- Bahwa terdakwa tahu dengan menggunakan potasium sianida dapat merusak terumbu karang.
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak.
- Bahwa kalau terdakwa tidak menggunakan potasium pendapatan terdakwa hanya sedikit.
- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal terdapat ABK satu orang.
- Bahwa perahu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa potasium sianida.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit kompresor.
- 2 (dua) rol selang.
- 1 (satu) buah kacamata.
- 2 (dua) buah regulator.
- 2 (dua) pasang sepatu bebek.
- Kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida.
- 2 (dua) ekor ikan sunu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Saksi Ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh team patroli Polairut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat diperairan kurang lebih 12 Mil Sebelah Timur Pulau Sembilan Kab.Sinjai.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang beristirahat diatas perahu jolloro tanpa nama setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida.
- Bahwa benar kemudian datang team patroli Polairut yaitu saksi Torisman bersama dengan saksi A.Adiman Sutami melakukan pemeriksaan diatas perahu jolloro tanpa nama milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu yang berada diatas kapal pada saat itu terdakwa bersama saksi Darwis Bin Tanjung.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 1 (satu) buah kaca mata, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek, kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida, 2 (dua) ekor ikan sunu.
- Bahwa benar terdakwa baru melakukan pembiusan ikan dan didapatkan 2 ekor ikan sunu.
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan tersebut adalah peralatan selam dan potasium sianida yang digunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pembiusan ikan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar melakukan pembiusan dengan menggunakan potasium sianida lebih banyak mendapatkan hasil dibanding melakukan penangkapan ikan dengan cara biasa yaitu memancing atau jala.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh potasium sianida ditengah laut dan di beli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa berangkat melaut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 06.00 Wita berangkat berlayar dengan tujuan Perairan Taka Labureneng untuk menangkap ikan dengan membawa peralatan selang.
- Bahwa benar dilokasi terdakwa mencampur potasium sianida tersebut dengan air laut sesuai dengan takaran lalu menyelam membawa potasium sianida tersebut lalu menyempatkan kearah ikan sehingga mendapat 2 ikan sunu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tahu dengan menggunakan potasium sianida dapat merusak terumbu karang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak.
- Bahwa benar kalau terdakwa tidak menggunakan potasium pendapatan terdakwa hanya sedikit.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan kapal terdapat ABK satu orang.
- Bahwa benar perahu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin membawa potasium sianida.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMER : pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

SUBSIDAIR : pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya.

ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa ZAINAL BIN SALLEHE dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

ad. 2. Unsur Dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk dimuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wita atau bertempat diperaian kurang lebih 12 Mil Sebelah Timur Pulau Sembilan Kab. Sinjai, terdakwa menggunakan potasium sianida untuk menangkap ikan dengan cara butiran potasium sianida dipecah menjadi 2 (dua) bagian kemudian 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bagian dimasukkan kedalam botol bekas viksak ukuran 800 ml kemudian terdakwa campur dengan air laut, lalu potasium sianida tersebut dibawa terdakwa mencari tempat yang dangkal/taka dimana tempat persembunyian ikan, lalu terdakwa turun menyelam dengan membawa botol bekas viksak ukuran 800 ml yang sudah berisi cairan potasium sianida. Setelah melihat ikan yang bersembunyi di lobang batu lalu potasium sianida disemprotkan ke arah ikan dan ikan menjadi pingsan dan mudah ditangkap dengan menggunakan tangan, bahwa terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan potasium sianida masuk dalam Wilayah Pengelolaan Ikan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

ad. 3. Unsur Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya :

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan menjelaskan setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bahan kimia, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi ahli, petunjuk barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan kalau terdakwa membawa bahan/barang berupa : 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 1 (satu) buah kaca mata, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek, kurang lebih 19 (sembilan belas) butir potasium sianida, kemudian melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida sehingga mendapatkan ikan sunu 2 ekor. Terdakwa menggunakan potasium sianida untuk menangkap ikan dengan cara butiran potasium sianida dipecah menjadi 2 (dua) bagian kemudian 1 (satu) bagian dimasukkan kedalam botol bekas viksak ukuran 800 ml kemudian terdakwa campur dengan air laut, lalu potasium sianida tersebut dibawa terdakwa mencari tempat yang dangkal/taka dimana tempat persembunyian ikan, lalu terdakwa turun menyelam dengan membawa botol bekas viksak ukuran 800 ml yang sudah berisi cairan potasium sianida. Setelah melihat ikan



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersembunyi di lobang batu lalu potasium sianida disemprotkan kearah ikan dan ikan menjadi pingsan dan mudah ditangkap dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB.1336/KTF/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah Jabatan oleh Dra.Sugiharti,Ariana Vira Testiani,S.Si,Hasura Mulyani,Amd,dengan kesimpulan antara lain:

Barang bukti butiran padat warna putih milik Zaenal Bin Salehe atas adalah benar Potasium Sianida (KCN) keterangan:

- Potasium sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat koorosif,seringkali digunakan nelayan menangkap ikan karang.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang,sebagai tempat berlindung dan mencari ikan,selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.
- Penggunaan potasium sianida (KCN) untuk menangkap ikan melanggar UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa akibat penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir,serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang,kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan potasium sianida untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk dipulihkan seperti kondisi semula,bahwa penggunaan potasium sianida dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang karena dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta kerusakan pada ekosistem laut yang sangat merugikan bagi para nelayan pesisir.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis,bahan peledak,alat dan/atau cara,dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu Jolgoro tanpa nama
- 1 (satu) unit Kompresor
- 2 (dua) rol slang
- 1 (satu) buah kaca mata selam
- 2 (dua) buah regulator
- 2 (dua) pasang sepatu bebek
- Kurang lebih 19 (sembilan belas) butir Potassium Sianida

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas ilegal fishing.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit persidangan.

Mengingat, ketentuan pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL BIN SALEHE** ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu Jolloro tanpa nama
 - 1 (satu) unit Kompresor
 - 2 (dua) rol selang
 - 1 (satu) buah kacamata selam
 - 2 (dua) buah regulator
 - 2 (dua) pasang sepatu bebekDikembalikan kepada terdakwa
 - Kurang lebih 19 (sembilan belas) butir Potassium SianidaDirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Jumat tanggal,25 Oktober 2013** oleh kami **R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.MH** dan **KIKI YURISTIAN, SH.MH** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 28 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **INDO BARU, SH.** selaku Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **ABD.RASYID, SH.MH.-** selaku Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadiri pula oleh **terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.

R.MUHAMMAD SYAKRAN,SH.

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

INDO BARU,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)